



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 54/M.PPN/HK/04/2022
TENTANG
PEMBERIAN “PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH”
KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan insentif dalam bentuk penghargaan bagi provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dalam perencanaan dan pencapaian Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2022;
- c. bahwa Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan dan pencapaian daerah Tahun 2022 dari 34 provinsi, 29 kabupaten, dan 27 kota;
- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan provinsi, kabupaten, dan kota penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN “PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH” KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan tiga kategori penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, yaitu:
- a. Kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik;
 - b. Kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik; dan
 - c. Kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik.
- KEDUA : Kriteria yang digunakan untuk penilaian penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah:
- a. Penelaahan data dan dokumen, dengan kriteria: 1) Pencapaian; 2) Keterkaitan; 3) Konsistensi; 4) Kelengkapan dan Kedalaman; dan 5) Inovasi;
 - b. Presentasi dan Wawancara, dengan kriteria: 1) Pencapaian; 2) Keterkaitan; 3) Konsistensi; 4) Kelengkapan dan Kedalaman; 5) Perencanaan Bawah-Atas (*bottom-up*); 6) Perencanaan Atas-Bawah (*top-down*); 7) Perencanaan Teknokratik; 8) Perencanaan Politik; dan 9) Inovasi; dan
 - c. Verifikasi, dengan kriteria: 1) Pencapaian; 2) Perencanaan BawahAtas (*bottom-up*); 3) Perencanaan Atas-Bawah (*top-down*); 4) Perencanaan Teknokratik; 5) Perencanaan Politik; dan 6) Inovasi.

KETIGA : ...

- KETIGA : Menetapkan 10 (sepuluh) besar provinsi berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, sebagai berikut:
- a. Provinsi Bengkulu;
 - b. Provinsi DI Yogyakarta;
 - c. Provinsi Jawa Barat;
 - d. Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Provinsi Jawa Timur;
 - f. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - g. Provinsi Lampung;
 - h. Provinsi Sulawesi Selatan;
 - i. Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - j. Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- a. Provinsi Jawa Barat Terbaik I
 - b. Provinsi Jawa Timur Terbaik II
 - c. Provinsi Bengkulu Terbaik III
- KELIMA : Menetapkan 10 (sepuluh) besar kabupaten berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, sebagai berikut:
- a. Kabupaten Aceh Barat;
 - b. Kabupaten Banggai;
 - c. Kabupaten Bantaeng;
 - d. Kabupaten Bantul;
 - e. Kabupaten Bengkulu Utara;
 - f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - g. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - h. Kabupaten Sumedang;
 - i. Kabupaten Tanggamus; dan
 - j. Kabupaten Wonogiri.
- KEENAM : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- a. Kabupaten Bantaeng Terbaik I
 - b. Kabupaten Sumedang Terbaik II
 - c. Kabupaten Wonogiri Terbaik III

- KETUJUH : Menetapkan 10 (sepuluh) besar kota berdasarkan alfabet Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, sebagai berikut:
- a. Kota Cilegon;
 - b. Kota Dumai;
 - c. Kota Gorontalo;
 - d. Kota Kotamobagu;
 - e. Kota Malang;
 - f. Kota Pagar Alam;
 - g. Kota Palu;
 - h. Kota Parepare;
 - i. Kota Tarakan; dan
 - j. Kota Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Menetapkan penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik, sebagai berikut:
- a. Kota Yogyakarta Terbaik I
 - b. Kota Pagar Alam Terbaik II
 - c. Kota Malang Terbaik III
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati